









































rukun, serta macam-macam *ijarāh* dan hukumnya. Kemudian teori tentang upah (*ujrah*) yaitu pengertian, syarat-syarat dan rukun upah, serta hukum islam dalam pembiayaan multijasa akad ijarah yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang Pembiayaan Multi jasa.

Bab ketiga menjelaskan data hasil penelitian yakni dipaparkan hasil wawancara kami dengan pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah serta menjelaskan tentang gambaran umum wilayah, aplikasi pembiayaan, aplikasi penetapan *ujrah*, dan realisasi penetapan pembiayaan multijasa akad *ijārah* di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik.

Bab keempat mengemukakan hasil Tinjauan hukum islam terhadap penetapan *ujrah* dalam pembiayaan multijasa akad *ijārah* di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik.

Baba kelima Dalam bab ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang membangun untuk bagi para pembaca dan khususnya kami sebagai penulis dan tentunya untuk penelitian selanjutnya.